BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri atau disebut sebagai otonomi daerah. Diantaranya yang menjadi wewenang pemerintah daerah adalah kawasan pariwisata. Kabupaten Temanggung memiliki khazanah pariwisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata pegunungan pendakian, wisata budaya, wisata buatan, dan desa wisata. Untuk mengklasifikasikan kawasan pariwisata maka perlu dilakukan sebuah pemetaan. Pemetaan kawasan mempunyai nilai strategis karena hasilnya dapat dijadikan salah satu dasar perumusan perencanaan dan evaluasi, mengidentifikasi karakteristik kawasan pariwisata dan menganalisis tingkat kelayakan kawasan pariwisata tersebut untuk pengembangan. Pemetaan kawasan dapat dilakukan secara pemetaan partisipatif, yakni sebuah pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah. Di kabupaten Temanggung. Pemetaan kawasan wisata telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025. Disebutkan bahwa pemetaan wilayah terbagi menjadi tiga yaitu DPK adalah Daerah Pariwisata Kota, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah yang diambil berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan selain pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Kawasan wisata yang terbagi menjadi beberapa obyek wisata memiliki retribusi dalam menyumbang PAD. Di Kabupaten Temanggung. Bersumber dari Badan Statistika Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 retribusi pariwisata memberikan 4,56 % dalam keseluruhan PAD. Dalam penarikan retribusi pariwisata masih tergolong rendah jadi diperlukan regulasi antar dinas dalam tindakannya. Peran pemerintah daerah diperlukan untuk melakukan standarisasi dan klasifikasi mengenai hal ini. Apabila minat wisatawan semakin banyak maka akan semakin banyak kunjungan yang datang sehingga maka mulai hadir objek pendukung wisata. Sehingga dengan adanya perkembangan maka lapangan pekerja untuk masyarakat akan lebih terbuka sehingga dapat memberikan pendapatan terhadap masyarakat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.
3. Hambatan yang dihadapi pemerintah daerah adalah kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan yang telah disusun untuk sampai ke lapisan masyarakat. Jadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan guna terus pengembangan kawasan pariwisata.

B. Saran

Ada beberapa saran dapat disampaikan sesuai dengan penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah daerah membuat aturan terkait penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai dengan klasifikasi dan golongan usaha yang dapat memberikan PAD melalui retribusi pariwisata.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai retribusi daerah.
3. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pembaruan data jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelompokkan retribusi menurut agar memudahkan dalam analisis data.